

PENETAPAN - JADWAL PENYAMPAIAN – LADK, LPSDK DAN LPPDK  
2020

KEPUTUSAN NOMOR 269/PL.02.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020: 5 HLM

TENTANG PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE, LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang penetapan jadwal penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; SK SEKJEN KPU No.1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, adalah sebagai berikut: 1. Laporan Awal Dana Kampanye, Periode Pembukuan: 23 s.d 24 September 2020, Jadwal Penyampaian: 25 September 2020; 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Periode Pembukuan: 25 September s.d 30 Oktober 2020, Jadwal Penyampaian: 31 Oktober 2020; 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Periode Pembukuan: 23 September s.d 5 Desember 2020, Jadwal Penyampaian: 6 Desember 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2020.